



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

LAPORAN LAYANAN : : : : : INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Disusun Oleh:

**Divisi SDM, Organisasi,
Diklat & Datin**



KATA PENGANTAR

Assalamm 'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabb, karena berkat rahmat dan hidayah serta nikmat sehatnya pada kesempatan ini kami masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan akhir terkait Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2025. Laporan ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan kami sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam melakukan pelayanan informasi publik. Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mau bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, demi kelancaran dan suksesnya kegiatan kelembagaan pengawas Pemilu di Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggungjawab pemerintah. Tanggung jawab ini adalah konsekuensi yang nyata atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Akhir kata semoga penyusunan ringkasan laporan ini menjadikan suatu amal dan ilmu bagi kita semua

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Karimun, 20 Februari 2026

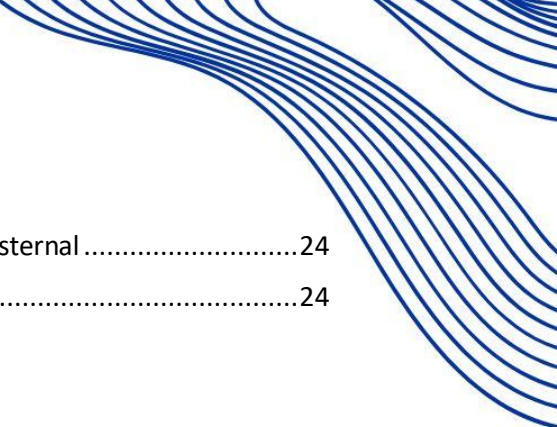
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Karimun Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Sutarman Edi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1
B. Struktur PPID.....	1
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan.....	2
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	4
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	4
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	4
G. Program dan kegiatan PPID	5
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	11
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	11
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID.....	11
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	13
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	14
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	14
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	15
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	15
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	17
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	19
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	20
BAB VI KENDALA	21
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	21
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	22
BAB VII REKOMENDASI.....	23
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	23



B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	24
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekap Permohonan Informasi Publik.....	13
Tabel 3 Rekap Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	14
Tabel 4 Rekap Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	15
Tabel 5 Rekap Permintaan Informasi Publik yang ditolak.....	15
Tabel 6 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Karimun.....	2
Gambar 2 Tampilan Aplikasi PPID yang berada di Play Store	7
Gambar 3 Telepon Seluler	8
Gambar 4 Tampilan chat whatsapp melalui PPID terintegrasi	9
Gambar 5 Ruang Pelayanan Informasi Publik	10

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam melakukan pelayanan informasi Publik, guna pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat dan efektif, Bawaslu Kabupaten Karimun berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan Bawaslu RI sebagai berikut

1. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Tim PPID terdiri dari Ketua Bawaslu Karimun Muhammad Iskandar sebagai Pembina PPID, Anggota Eko Purwandoko dan Nurul Izzatur Rahmi sebagai Tim Pertimbangan PPID, Koordinator Sekretariat Azim, S.Pd.I sebagai Atasan PPID, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sutarman Edi sebagai PPID serta 6 orang Staf yang ditunjuk sebagai petugas pelayanan informasi, yang mewakili semua divisi yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Karimun dengan tujuan kemudahan dalam melakukan koordinasi pertukaran data informasi lintas divisi.

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Karimun



C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai pengklasifikasian informasi publik.

Dalam menyampaikan Informasi, guna pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat dan efektif, Bawaslu Kabupaten Karimun berpedoman pada peraturan informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan Bawaslu RI sebagai berikut:

- 1) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;

- 2) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dikecualikan;
- 3) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dikecualikan;
- 4) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0016/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan sebagai Informasi yang dikecualikan;
- 5) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan *Ad Hoc* yang dikecualikan;
- 6) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 1000/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang dikecualikan;
- 7) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan;
- 8) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang dikecualikan;
- 9) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan yang dikecualikan;
- 10) Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Pemberian Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan.

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Dalam melakukan pelayanan informasi Publik, guna pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat dan efektif, Bawaslu Kabupaten Karimun berpedoman pada Surat Edaran yang telah ditetapkan Bawaslu RI Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Guna pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat dan efektif, Bawaslu Kabupaten Karimun berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Bawaslu RI sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Informasi Publik
- 2) Penanganan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
- 3) Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 4) Penyusunan Daftar Informasi Publik
- 5) Uji Konsekuensi
- 6) Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
- 7) Pengumpulan Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Karimun telah mengalokasikan anggaran guna memantapkan pelayanan informasi publik, diantaranya diperuntukan untuk kegiatan/rapat PPID, internet di sekretariat, serta anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekretariat termasuk perangkat komputer dan printer di ruang pelayanan informasi publik.

G. Program dan kegiatan PPID

Guna memaksimalkan pelaksanaan layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Karimun menyusun program kerja pada tahun 2025. Adapun program PPID Bawaslu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Tim PPID Bawaslu Kabupaten Karimun
- 2) Mengalokasikan Anggaran Khusus Bagi Pemantapan Pelayanan Informasi Publik
- 3) Melakukan Upaya Penguatan Kapasitas Dan Kapabilitas Tim PPID
- 4) Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
- 5) Penyebaran Informasi Atau Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Ke Masyarakat Luas
- 6) Inovasi Dalam Pelayanan Informasi Publik

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Karimun menyediakan berbagai media layanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi, mulai dari pengisian form permohonan informasi secara langsung hingga media permohonan informasi secara daring. Berikut media layanan permohonan informasi publik yang disediakan Bawaslu Kabupaten Karimun:

1. E-PPID Bawaslu Terintegritas

Aplikasi Layanan E-PPID Terintegrasi merupakan salah satu inovasi teranyar Bawaslu RI sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, transparan serta terjangkau bagi masyarakat. Penggunaan aplikasi e-PPID, yang dimana pada aplikasi ini apabila ada permohonan akan ada pemberitahuan/notifikasi langsung ke no *Whatsapp* admin yang dipegang oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

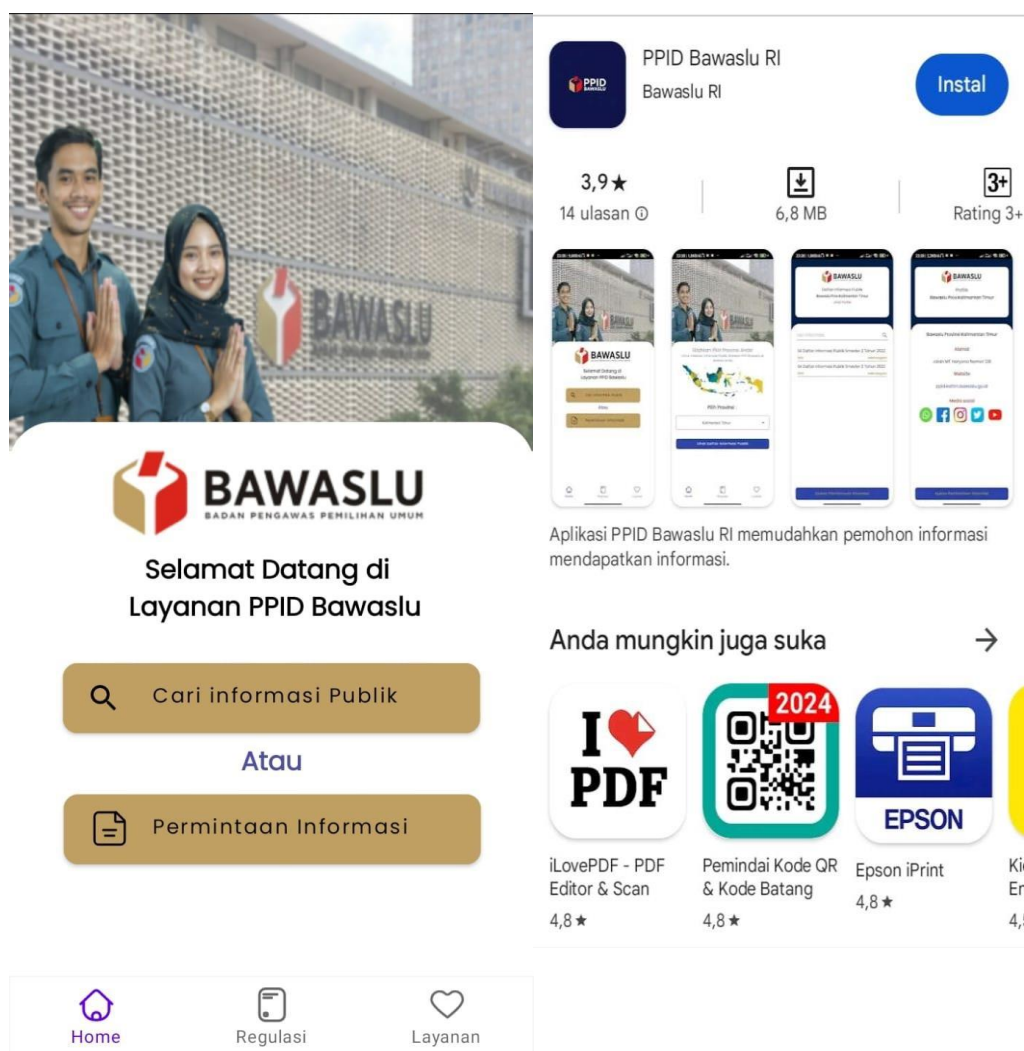
2. Website Bawaslu Kabupaten Karimun

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui form yang telah disediakan pada website PPID Bawaslu Kabupaten Karimun.

3. Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karimun berbasis Android

Bawaslu RI melakukan upaya mempermudah permohonan Informasi salah satunya melalui Aplikasi yang bisa di Download melalui *Play Store*.

Gambar 2 Tampilan Aplikasi PPID yang berada di Play Store



4. E-Mail / Surat

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e-mail PPID Bawaslu Kabupaten Karimun yakni ppid.bawaslukabkarimun@gmail.com. Pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan mengirimkan surat ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun, Jl.Jendral Sudirman RT. 002/ RW. 002, No 388-389 Poros, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663.

5. Sebuah Telepon Seluler

Bawaslu Kabupaten Karimun juga memiliki satu unit Telepon Seluler sebagai sarana komunikasi cepat untuk melayani permohonan informasi dan keberatan dari masyarakat. Perangkat ini difungsikan khusus untuk mengelola layanan pesan instan dan panggilan suara, guna memastikan responsivitas petugas dalam memberikan pelayanan informasi publik secara *real-time*

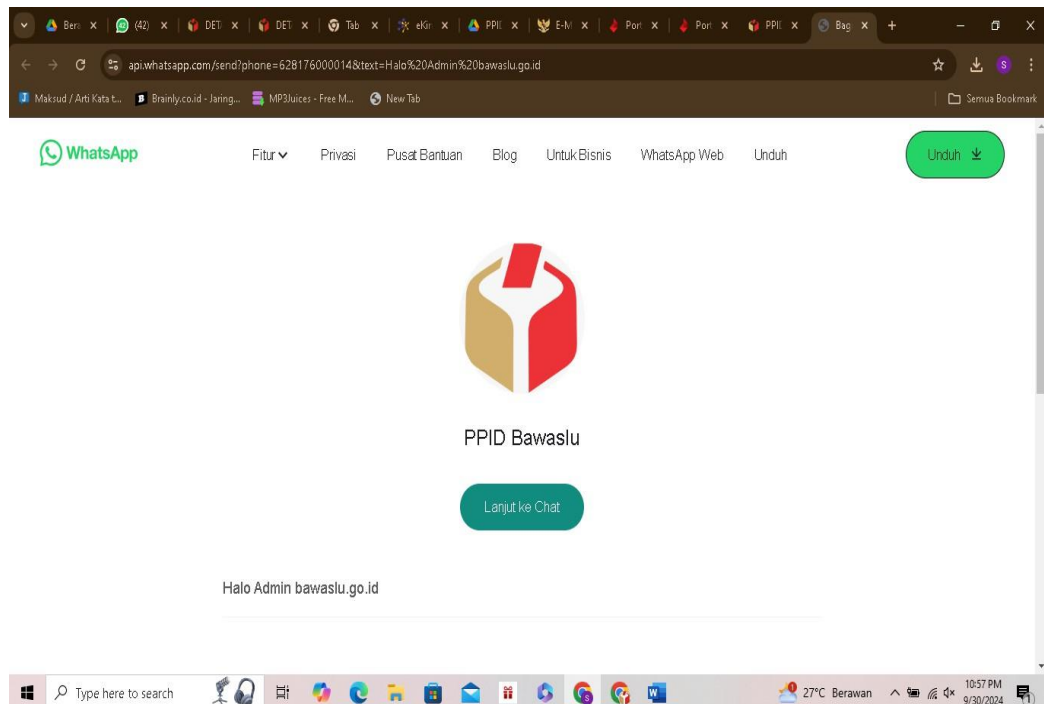
Gambar 3 Telepon Seluler



6. Aplikasi Chatting Whatsapp /Telepon

Permohonan informasi publik juga dapat dilakukan dengan melakukan kontak secara langsung dengan petugas pelayanan informasi Bawaslu Kabupaten Karimun dengan menggunakan Aplikasi Chatting Whatsapp pada nomor 085278303040 atau bisa juga chat melalui chat pada whatsapp terintegrasi.

Gambar 4 Tampilan chat whatsapp melalui PPID terintegrasi



7. Mengajukan Permohonan Secara Langsung

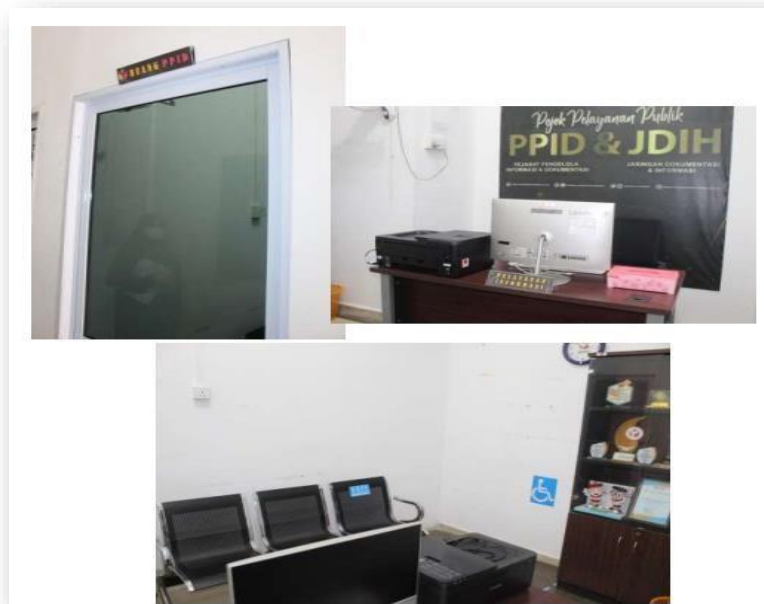
Selain media daring diatas, permohonan informasi publik juga dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun, Jl.Jendral Sudirman RT. 002/ RW. 002, No 388-389 Poros, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663.

Beberapa fasilitas yang tersedia pada desk pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- 1) 1 Unit meja dan 3 unit kursi pelayanan informasi
- 2) 1 Unit komputer
- 3) 1 Unit *Air Conditioner*
- 4) Maklumat Pelayanan Informasi
- 5) Prosedur Tata Cara Permohonan Informasi

- 6) Prosedur Pengajuan Keberatan dan Sengketa Permohonan Informasi
- 7) 1 Ruang tunggu dengan lengkap dengan lemari berisi buku-buku pengawasan
- 8) Akses disabilitas (tongkat dan alat bantu pendengaran)
- 9) Formulir pelayanan informasi publik, antara lain:
 - Formulir permintaan informasi publik;
 - Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - Formulir pemberitahuan tertulis;
 - Formulir pengajuan keberatan.
- 10) Koneksi Internet Gratis

Gambar 5 Ruang Pelayanan Informasi Publik



B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Tim PPID terdiri dari Ketua Bawaslu Karimun Muhammad Iskandar sebagai Pembina PPID, Anggota Eko Purwandoko dan Nurul Izzatur Rahmi sebagai Tim Pertimbangan PPID, Koordinator Sekretariat Azim, S.Pd.I sebagai Atasan PPID, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sutarman Edi sebagai PPID serta 6 orang Staf yang ditunjuk sebagai petugas pelayanan informasi, yang mewakili semua divisi yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Karimun dengan tujuan kemudahan dalam melakukan koordinasi pertukaran data informasi lintas divisi.

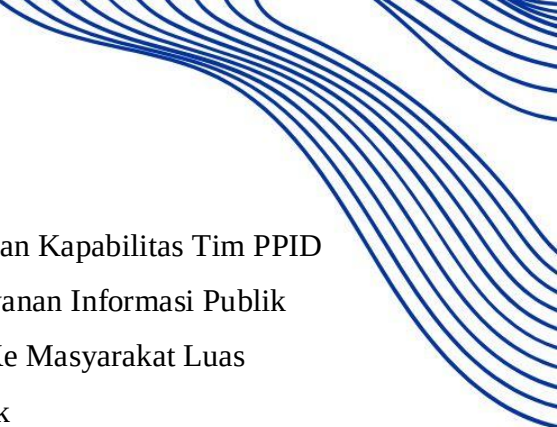
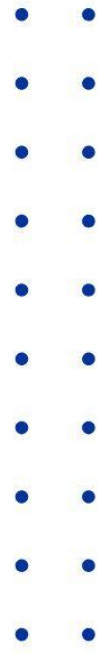
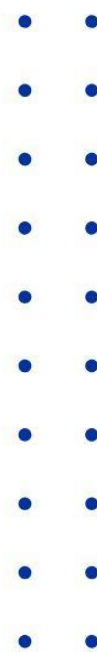
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Sebagai salah satu pelayanan data kelembagaan Bawaslu Kabupaten Karimun, PPID merupakan salah satu bidang yang bisa dikatakan masih baru, sehingga ini berpengaruh kepada anggaran dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang belum maksimal. Sebagai contoh, tidak ada honorarium bagi pejabat yang mengelola PPID berdasarkan keputusan (SK) yang telah ditetapkan, selain itu juga tidak adanya lokasi dana khusus yang digunakan dalam pembelian ATK serta hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi baik berupa *softfile* dan/atau *hardfile*. Anggaran yang tersedia hanya untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas internal.

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Karimun menjalankan program Guna memaksimalkan pelaksanaan layanan informasi, Adapun program PPID Bawaslu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Tim PPID Bawaslu Kabupaten Karimun
- 2) Mengalokasikan Anggaran Khusus Bagi Pemantapan Pelayanan Informasi Publik

- 
- 
- 3) Melakukan Upaya Penguatan Kapasitas Dan Kapabilitas Tim PPID
 - 4) Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
 - 5) Penyebaran Pelayanan Informasi Publik Ke Masyarakat Luas
 - 6) Inovasi Dalam Pelayanan Informasi Publik
 - 7) Memperbanyak DIP pada PPID terintegrasi
 - 8) Melakukan pemeringkatan dengan pengisian SAQ dari Bawaslu RI dan KIP Kepulauan Riau
- 
- 

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berikut jumlah permohonan informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Karimun mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 1 Rekap Permohonan Informasi Publik

N0	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2021	1	Ditolak
2	2022	2	Diberikan
3	2024	2	Diberikan
4	2025	1	Diberikan
TOTAL		6	

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Karimun membuka pelayanan informasi publik pada waktu dan hari kerja, yakni mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, secara keseluruhan mulai tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 waktu pemenuhan dalam setiap permintaan informasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Rekap Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	PERMOHONAN INFORMASI	TAHUN	Waktu pemenuhan
1	Candera Perwira S	2021	1 hari
2	Diki Irwanto	2022	3 hari
3	Putri Intiya Sari	2022	2 hari
4	Khairunissa	2024	3 hari
5	Damartyas Lutfianto	2024	4 hari
6	Ardhi Maulana Sinaga	2025	6 hari

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permintaan Informasi Publik yang dapat dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Rekap Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

N0	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2022	2	Diberikan
2	2024	2	Diberikan
3	2025	1	Diberikan
TOTAL		5	

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, terdapat 1 (satu) permintaan informasi Publik yang ditolak oleh Tim pelayanan informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karimun, dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4 Rekap Permintaan Informasi Publik yang ditolak

N0	PERMOHONAN INFORMASI	TAHUN	KETERANGAN	ALASAN
1	Candera Perwira S	2021	Ditolak	Permintaan merupakan Informasi yang dikecualikan

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karimun terus melakukan upaya pemutakhiran daftar informasi publik pada PPID terintegrasi

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Bawaslu Kabupaten Karimun menyediakan berbagai media layanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi, mulai dari pengisian form permohonan informasi secara langsung hingga media permohonan informasi secara daring. Berikut media layanan permohonan informasi publik yang disediakan Bawaslu Kabupaten Karimun:

1. E-PPID Bawaslu Terintegritas

Aplikasi Layanan E-PPID Terintegrasi merupakan salah satu inovasi teranyar Bawaslu RI sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, transparan serta terjangkau bagi masyarakat. Penggunaan aplikasi e-PPID, yang dimana pada aplikasi ini apabila ada permohonan akan ada pemberitahuan/notifikasi langsung ke no Whatsapp admin yang dipegang oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Website Bawaslu Kabupaten Karimun

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui form yang telah disediakan pada website PPID Bawaslu Kabupaten Karimun.

3. Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karimun berbasis Android

Bawaslu RI melakukan upaya mempermudah permohonan Informasi salah satunya melalui Aplikasi yang bisa di Download melalui Play Store.

4. E-Mail / Surat

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e-mail PPID Bawaslu Kabupaten Karimun yakni ppid.bawaslukabkarimun@gmail.com. Pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan mengirimkan surat ke

Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimu, Jl.Jendral Sudirman RT. 002/ RW. 002, No 388-389 Poros, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663.

5. Aplikasi Chatting Whatsapp /Telepon

Permohonan informasi publik juga dapat dilakukan dengan melakukan kontak secara langsung dengan petugas pelayan informasi Bawaslu Kabupaten Karimun dengan menggunakan Aplikasi Chatting Whatsapp pada nomor 085278303040 atau bisa juga chat melalui chat pada whatsapp terintegrasi.

6. Mengajukan Permohonan Secara Langsung

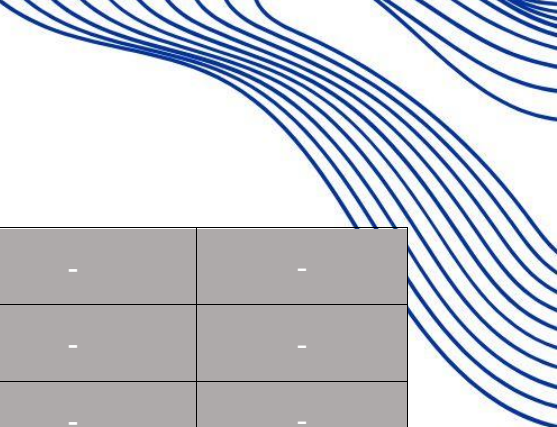
Selain media daring diatas, permohonan informasi publik juga dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun, Jl.Jendral Sudirman RT. 002/ RW. 002, No 388-389 Poros, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

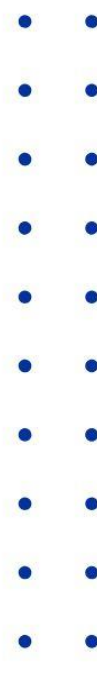
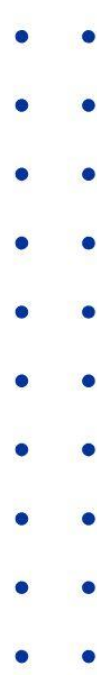
Berikut Ringkasan layanan permohonan informasi publik Bawaslu Kabupaten Karimun :

Tabel 5 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

N0	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU PEMENUHAN	KETERANGAN	ALASAN
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	1	6 hari	diberikan	Tidak dikecualikan



6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-



BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan :

- a. penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. permintaan Informasi tidak ditanggapi;
- d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
- e. penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Karimun sampai dengan saat ini tidak ada mendapatkan permohonan keberatan terhadap layanan informasi dan tidak ada mendapatkan aduan sengketa informasi publik dalam melakukan pelayanan informasi.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Untuk saat ini Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengelolaan Informasi Publik sudah menggunakan e-PPID, dengan adanya e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) akan mengintegrasikan data informasi dalam PPID Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Adanya PPID terintegrasi komitmen keseriusan Bawaslu dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Kehadiran e-PPID dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. pengelolaan data dan informasi agar lebih terarah seklaigus mendorong terwujudnya satu data di Bawaslu. Ke depan informasi apa pun menjadi satu data, bukan hanya satu divisi yang terminalnya ada di pusat data dan informasi,

Dia menambahkan, e-PPID juga memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas. Pengelolaan data dan informasi ini harus diperkuat keberadaannya dengan SDM berkualitas. Kita ini badan yang harus transparan, aksesibilitas, dan akuntabel.

Selain inovasi diatas Bawaslu Kabupaten Karimun juga melakukan Inovasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) disusun berdasarkan klasifikasi masing-masing divisi yang ada pada Bawaslu Kabupaten/Kota, Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi sebagai liding sektor mengumpulkan Informasi yang berkaitan pada masing-masing divisi yang dikumpulkan dalam satu softfile kemudian dilakukan sinkronisasi data tersebut sebelum dijadikan bahan Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID terintegrasi Bawaslu.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tantangan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkannya. Berikut beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan dalam rangka peningkatan fungsi PPID :

1. Tidak terdapat pos anggaran khusus untuk pengembangan di bagian humas dan datin serta sarana peningkatan pelayanan informasi bagi masyarakat (penyediaan audio visual atau sarana khusus bagi penyandang disabilitas misalnya).
2. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan regulasi, standar operasional prosedur PPID, Penyusunan DIP maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada Bawaslu Kabupaten/kota.
3. Kurangnya perangkat yang mendukung dalam pengelolaan Informasi Publik, sehingga terhambatnya pengembangan informasi publik.
4. Keterlambatan staf yang membantu di setiap divisi dalam proses pengumpulan data sebagai bahan daftar informasi publik, sehingga berdampak pada waktu pemenuhan penyampaian informasi publik. Selain itu juga masih terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang dialami oleh PPID Bawaslu Kabupaten Karimun yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai PPID Bawaslu Kabupaten Karimun, sehingga masih terdapat dokumen dan informasi yang diminta oleh masyarakat/instansi tertentu tidak melalui PPID Bawaslu Kabupaten Karimun melainkan melalui pimpinan Bawaslu yang kemudian didelegasikan langsung kepada staf PPID, jadi staf Bawaslu Kabupaten Karimun mengarahkan pemohon informasi lewat PPID dengan mengisi formulir permohonan Informasi terlebih dahulu dan mengikuti seluruh proses permohonan informasi sesuai dengan SOP yang ada tetapi untuk stake holder yang intens berkomunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Karimun tetap saja tidak mau menggunakan PPID.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Menetapkan pos anggaran khusus untuk pengembangan di bagian humas dan data serta sarana peningkatan pelayanan informasi bagi masyarakat (penyediaan audio visual atau sarana khusus bagi penyandang disabilitas misalnya). Pos anggaran ini dapat digunakan untuk peremajaan perangkat IT kantor, memperluas penerapan teknologi dan informasi, peningkatan jangkauan website dan media sosial yang lebih luas dan terukur, serta penambahan fitur-fitur berbayar lainnya yang dapat ditambahkan dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten Karimun. Selama ini Bawaslu Kabupaten Karimun telah memanfaatkan fitur-fitur gratis yang tersedia, namun dirasa belum maksimal
2. Rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan regulasi, standar operasional prosedur PPID maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PPID dengan mengundang narasumber yang berkompeten bagi Sekretariat Bawaslu
3. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana PPID, karena ini berkaitan dengan memaksimalkan fungsi kinerja pengelolaan data Informasi khususnya di Bawaslu Kabupaten Karimun
4. Adanya kejelasan anggaran mengenai kelompok kerja PPID di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Adanya keseragaman SOP yang telah disederhanakan terkait penerimaan maupun permohonan Informasi baik itu permohonan informasi secara tatap muka maupun permohonan informasi lewat online dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga kesamaan persepsi SOP terhadap permohonan dan penerimaan informasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan permohonan informasi publik melalui PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Mengajak masyarakat dan kalangan mahasiswa yang sering meminta informasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota ikut terlibat memberikan masukan terhadap keterbukaan informasi publik khususnya pada Bawaslu Kabupaten Karimun agar kedepannya lebih baik.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun sebelumnya tidak banyak perubahan dikarenakan belum adanya perubahan yang signifikan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun, hal yang mendasar terhadap RTL tahun sebelumnya maupun saat ini kurang nya anggaran maupun sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas layanan informasi khususnya pada Bawaslu Kabupaten Karimun.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK **TAHUN 2025**

Jl. Jend. Sudirman RT.002 RW.002, No. 388-389 Poros, Kelurahan Harjosari,
Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663
Email : set.karimunkab@bawaslu.go.id

Proyek Pelayanan Publik
PPID & JDIH
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI
JARINGAN DOKUMENTASI
& INFORMASI